



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Dandy

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Juli 2018, Pukul 11.08 – 12.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Saldi Isra	(Ketua)
2) I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
3) Aswanto	(Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iwan Gunawan
2. Unoto Dwi Yulianto
3. Ridwan Nurrohim
4. Farriz Muchtar
5. Alifah Pratisara Tenrisangka

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Pemeriksaan Perndahuluan Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami hormati Majelis Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, Bapak I Gede Dewa Palguna, dan Pak Aswanto. Perkenankan kami dari Kantor Hukum Hamid Dwi Hudaya dalam hal ini saya sendiri Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H. Di sebelah kanan saya, Alifah Pratisara Tenrisangka, S.H. dan di ujung ada Iwan Gunawan, S.H. M.H, dan di sebelah kiri saya, Ridwan Nurrohim, S.H, serta Farriz Muchtar, S.H, dalam hal ini mewakili untuk dan atas nama serta kepentingan Muhammad Dandy yang mohon selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa atau Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, sudah memperkenalkan diri. Permohonan Saudara untuk pengujian konstitusionalitas Pasal 22 ... 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah dengan register Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018.

Sekarang, di Pemeriksaan Pendahuluan sesuai dengan hukum acara, Pemohon atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya. Jadi, mulai dari pihaknya tadi sudah disebutkan Pemohonnya atau penerima kuasa, lalu akan dijelaskan nanti soal legal standing, kemudian alasan mengajukan permohonan, dan terakhir petitum. Jadi, apa yang diminta dengan alasan-alasan yang diajukan.

Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja dalam waktu yang ... apa ... yang secukupnya. Nanti kami dari Majelis Panel akan memberikan catatan-catatan pertimbangan-pertimbangan dan segala macamnya untuk bisa dijadikan pertimbangan bagi Saudara

melakukan perbaikan, itu pun kalau saran dari Majelis Panel bisa diterima.

Sekarang dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.

Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja. Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini, kami mengajukan permohonan uji materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini, Pemohon Muhammad Dandy, berumur 20 Tahun, Yang Mulia, dan kami menyebutnya adalah pemilih milenial atau pemilih pemula. Karena pada pemilihan sebelum ... pemilihan umum sebelumnya, Pemohon tidak menggunakan atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena belum berusia 17 tahun dan juga belum menikah.

Pendahuluan, kami anggap sudah dibacakan karena sampai hari ini banyak Pemohon yang juga mengajukan uji materi terhadap Pasal 222, Undang-Undang Pemilihan Umum, sehingga kami anggap dibacakan.

Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga sebagaimana kita ketahui Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengakhiri ... mengadili terkait dengan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menurut kami dianggap dibacakan.

Kemudian, legal standing. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah, yang dapat mengajukan gugatan atau uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah perseorangan atau warga negara Indonesia yang dalam hal ini khususnya membayar pajak, dan dalam perkara a quo, Pemohon adalah wajib pajak sebagaimana dibuktikan dengan NPWP Nomor 85 ... dan seterusnya ada di dalam bukti P-2 yang kami ajukan, Yang Mulia.

Bahwa pada intinya, dengan pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2017 telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih pemula atau pemilih milenial yang tidak pernah memberikan mandat atau suara kepada partai-partai pada pemilihan umum tahun 2014 untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga menurut Pemohon sebagai pemilih, tentu berhak mendapatkan alternatif sebanyak-banyaknya calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden maksimal sebanyak jumlah partai politik yang telah diverifikasi oleh KPU dan dinyatakan dapat mengikuti pemilihan umum.

Bahwa banyaknya calon presiden dan wakil presiden berbanding lurus dengan upaya demokrasi yang mencari pemimpin yang terbaik dari yang baik, sehingga semakin banyak pilihan akan membuat rakyat Indonesia termasuk Pemohon dalam hal ini mendapatkan manfaat dalam menentukan pilihan, yakni semakin selektif dan tentunya berimplikasi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan urusan demokrasi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terhadap ... terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji dalam Permohonan ini. Karena pemberlakuan pasal tersebut telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka kedudukan Pemohon dalam permohonan judicial review atau constitutional review ini sangat relevan dan berdasar, mengingat secara aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional terhadap Pemohon apabila pelaksanaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan, sehingga untuk mencegah kerugian konstitusional terhadap Pemohon tersebut, maka Mahkamah Konstitusi perlu menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

Kami masuk ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Sebagaimana tadi sudah kami sebutkan bahwa Permohonan ini menggunakan sembilan batu ... pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji yang nanti akan kami uraikan.

Bahwa alasan-alasan kami mengajukan gugatan atau uji materi terhadap Pasal 222, diantaranya:

A. Bahwa partai politik hasil pemilu 2014 tidak pernah mendapatkan mandat dari pemilih pemula yang pada pemilihan 2019 ini baru pertama kali memilih untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga berpotensi hilangnya hak konstitusionalitas pemilih pemula untuk mendapatkan banyaknya alternatif calon pemimpin. Bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang dibuat oleh pembuat undang-undang dengan mekanisme berdasarkan hasil pemilu sebelumnya jelas merugikan dan mengebiri hak-hak konstitusional pemilih pemula in casu termasuk Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberikan mandat atau suaranya kepada partai politik manapun pada pemilihan umum tahun 2014.

Bahwa karena Pemohon tidak pernah memberikan suaranya atau mandatnya kepada partai politik pada tahun 2014, maka bagaimana

mungkin Pemohon dapat menerima calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilu tahun 2014.

Bahwa oleh karena partai politik hasil pemilihan umum tahun 2014 tidak pernah mendapatkan mandat dari Pemohon dan pemilih pemula lainnya, maka sesungguhnya secara logika sederhana partai politik hasil pemilu 2014 tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Bahwa jika partai politik menggunakan argumentasi bahwasanya partai politik hasil pemilu 2014 dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden mewakili suara pemilih tahun 2014, maka sesungguhnya hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa partai politik hasil pemilihan umum tahun 2014 sama sekali menafikan, dan menegasikan, atau meniadakan hak konstitusional Pemohon pada pemilu 2019 untuk mendapatkan persamaan hukum dalam pemerintahan, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa seharusnya karena pemilihan umum tahun 2019 dilakukan secara serentak, maka pembuat undang-undang tidak perlu menetapkan ambang batas pencalonan presiden dengan merujuk pada hasil pemilihan umum sebelumnya karena sangat berpotensi melanggar hak-hak konstitusional pemilih pemula atau milenial, khususnya Pemohon.

Yang Mulia, Poin B, selanjutnya bahwa ketentuan ambang batas presiden dan wakil presiden (presidential threshold) bertentangan dengan konstitusi karena mengebiri dan membatasi Pemohon untuk mendapatkan alternatif calon presiden dan wakil presiden karena berpotensi besar terjadinya calon tunggal. Ini menurut kami cukup sangat penting, Yang Mulia.

Bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, calon tunggal tidak diatur secara rinci dan tegas, sehingga akan menimbulkan berbagai konsekuensi dan kegaduhan, jika misalnya terjadi calon tunggal versus kotak kosong, terlebih kotak kosong ini tidak diatur secara jelas, sebagaimana diaturnya kotak kosong di dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam pemilu, Undang-Undang Pemilu tidak diatur secara jelas. Lalu, bagaimana jika yang menjadi pemenangnya adalah kotak kosong? Dan, lalu dilakukan pemilihan ulang berikutnya dan kemudian terjadi hal yang sama? Kotak kosong menang lagi. Maka, Indonesia tentu akan menjadi sorotan dunia dalam pengertian yang negatif.

Bahwa terlebih realitas di lapangan, saat ini berdasarkan ketentuan undang-undang, tidak ada satu pun partai politik yang mendapat ... yang dapat mengusung sendiri calon presiden dan wakil presiden, melainkan harus bergabung atau berkoalisi dengan partai politik lain bahwa jika koalisi tidak tercapai, maka sangat berpotensi besar terjadinya calon tunggal presiden dan wakil presiden.

Bahwa dengan demikian, tentu masyarakat Indonesia sebagai pembayar pajak, termasuk Pemohon akan dirugikan, baik secara konstitusional maupun materiil jika terjadi kondisi calon tunggal demikian karena hanya akan menghabiskan anggaran negara yang sebagian besar berasal dari pajak. Tentu Mahkamah Konstitusi sebagai the soul of interpreter harus menafsirkan konstitusi secara adil demi terciptanya demokrasi yang sehat dan tentunya tetap melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Pemilihan presiden dan wakil presiden haruslah dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga harus diatur dalam undang-undang, bukan oleh peraturan KPU terkait calon tunggal, sebagaimana pemilihan kepala daerah yang mengatur calon tunggal versus kotak kosong, diatur dalam undang-undang, bukan hanya diatur dalam PKPU. Karena setelah kami baca secara menyeluruh dalam Undang-Undang Pemilu, Yang Mulia, terkait dengan kotak kosong ini justru akan diatur dalam peraturan KPU. Tentu ini menjadi sangat aneh jika pemilihan kepala daerah saja diatur dalam undang-undang, namun jika terkait dengan pemilihan presiden, khususnya berkaitan dengan calon tunggal dan kotak kosong diatur dalam peraturan KPU.

Bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. tentu menurut kami bukanlah kebijakan hukum yang bersifat terbuka (open legal policy) karena menurut hemat kami justru bersifat close legal policy dan bahkan limitatif, sehingga jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang hanya mensyaratkan pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Yang Mulia, berdasarkan fakta saat ini tidak ada satu pun partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak ada satu pun partai yang melewati ambang batas karena terkendala ambang batas kursi 20% DPR dan 25% suara partai politik, maka sesungguhnya ambang batas telah mengebiri dan mengabaikan "perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945", yakni dalam Pasal 6 ... 2 ayat (2) yang menggunakan diksi ... mohon maaf, Pasal 6 ... Pasal 6 ayat (2) frasa yang digunakan adalah *diusulkan oleh partai politik*, hal mana secara komprehensif, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan alternatif capres dan cawapres itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, realita saat ini, undang-undang ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu justru membuang atau meniadakan alternatif pengusungan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik atau dari satu partai politik karena harus dari gabungan partai politik, sehingga menurut kami undang-undang ini sudah membatasi atau mengebiri, memotong sesuatu yang "diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945", yakni diusulkan oleh partai politik karena dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

seluruhnya hanya menggunakan frasa *gabungan partai politik*, sehingga ada yang tidak berlaku dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, C. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi harus dapat menafsirkan secara jelas perbedaan frasa *syarat-syarat*, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 1945 ... Undang-Undang Dasar maksud kami 1945 dan tata cara dalam ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa setelah Pemohon mempelajari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara berkesinambungan, Yang Mulia, terkait dengan pemilihan presiden ada dua hal, yakni Pasal 6 ayat (2) yang mengatur mengenai syarat dan Pasal 6A ayat (5) yang mengatur mengenai tata cara. Kami menguraikan mengenai syarat terlebih dahulu.

Bahwa di Pasal 6 ayat (2) disebutkan secara tegas bahwa syarat menjadi calon ... di Pasal 6 ayat (2) disebutkan *syarat menjadi calon*, sehingga menurut kami, frasa *syarat menjadi calon* yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah ukuran personalitas diri si calon. Artinya, ini terkait dengan syarat-syarat internal atau intern ... inheren yang ada dalam diri calon presiden tersebut. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa syarat calon presiden misalnya harus warga negara Indonesia, harus sehat, harus berkelakuan baik, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan syarat menjadi calon, bukan syarat pencalonan presiden, tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 frasa atau redaksi *syarat pencalonan presiden*. Karena kalau ada keterangan apa ... ketentuan syarat pencalonan presiden, maka yang ... yang menjadi parameter atau tolak ukur berasal dari diri si calon presiden tersebut. Misalnya, harus mendapat dukungan minimum 20% partai politik atau 25% suara secara nasional. Maksud kami, ada perbedaan tegas antara syarat menjadi calon yang bersifat internal dengan syarat pencalonan presiden.

Nah, perbedaan yang tegas ini, kami memohon kepada Mahkamah untuk dapat menafsirkan maksud dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa yang dimaksud *syarat menjadi calon presiden* dan perbedaannya dengan *syarat pencalonan presiden*? Sebab, di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas disebutkan, "Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Redaksinya *bukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diatur oleh undang-undang*. Maka, patut dan beralasan secara hukum jika syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditafsirkan oleh Mahkamah sebagai syarat yang melekat dalam diri calon presiden dan wakil presiden, bukan syarat mengenai ambang batas. Sehingga ketentuan mengenai ambang batas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun mengenai tata cara, Yang Mulia. Setelah kami mempelajari Pasal 22[Sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal tersebut masuk dalam paragraf satu, dimana disebutkan judul dari paragraf satu adalah tata cara penentuan pasangan calon, sehingga ada kesamaan frasa *tata cara*, maka dengan demikian tata cara sebagaimana dimaksud dalam paragraf satu tersebut yang melingkupi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan delegasi dari Pasal 6A ayat (5) yang menyebutkan, "Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diatur ... lebih lanjut diatur dalam undang-undang."

Bahwa tata cara setelah kami mempelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut hemat Pemohon pengertian tata cara adalah sejumlah mekanisme atau aturan yang dibuat agar proses pencalonan berjalan baik dengan ... sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Contoh sederhananya, misalkan tata cara tersebut berkaitan dengan kapan dimulainya pendaftaran calon dan kapan ditutup pendaftaran calon? Kapan dimulainya kampanye dan bagaimana mekanismenya? Itulah yang diatur dalam undang-undang, bukan yang diatur mengenai ambang batas calon presiden.

Selanjutnya, D. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden, sehingga bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden, wakil presiden, dan melanggar hak konstitusional dalam memberikan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan sebagaimana amanah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, Yang Mulia, ketentuan Pasal 222 yang memberikan ambang batas menggunakan frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*, sehingga menurut kami hal tersebut telah keluar dari semangat dan maksud Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyebutkan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik," maksudnya satu partai politik, "Atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Bahwa penambahan frasa tersebut di atas, berdasarkan realitas saat ini jelas mengebiri dan menghilangkan hak partai politik peserta Pemilu 2019, yakni partai baru yang dalam hal ini antara lain adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai-partai tersebut jelas atau otomatis kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, padahal hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden bagi setiap partai politik

peserta pemilu dijamin secara konstitusional oleh Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden secara faktual telah membedakan kedudukan setiap warga negara dalam hukum, yakni orang atau partai politik yang tidak berasal dari partai politik yang telah memiliki hasil suara hasil pemilu 2014. Dengan demikian, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan calon presiden sehingga ketentuan ini juga telah membedakan kedudukan antarpolitical partai politik calon peserta pemilu pada 2019 nanti karena pada pemilu 2019 berpotensi ada partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu. Pemberlakuan pasal a quo telah membuat pemberlakuan yang diskriminatif dan tidak sama di hadapan hukum bagi setiap partai politik peserta pemilu 2019 sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga telah membuat pembatasan bahwa tidak lagi semua partai politik yang berhak untuk duduk di pemerintahan, khususnya dalam konteks ini adalah presiden dan wakil presiden karena setiap partai politik tidak dapat mengusung kadernya sendiri atau orang lain untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Tentunya kondisi demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

5. KETUA: SALDI ISRA

Pemohon, kalau bunyi pasal konstitusinya, enggak usah disebutkan, ya, jadi supaya lebih hemat waktu juga.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Pasal-pasal konstitusinya dan apalagi kan Permohonannya sudah kami baca, begitu, jadi enggak perlu detail betul menjelaskannya. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan. Terima kasih atas masukannya.

Bahwa menurut pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, fenomena presidential threshold hanya akan memaksa partai politik untuk melakukan kawin paksa capres, mengingat hak setiap partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden telah dilanggar. Kondisi demikian justru akan melemahkan sistem presidensial karena akan menyandera presiden terpilih.

Kami lanjutkan.

E. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden didasarkan pada Pemilihan Umum Legislatif Pemilu 2014 atau pemilu sebelumnya jelas tidak sesuai logika dan merusak akal sehat.

Jadi, Yang Mulia, berdasarkan fakta hari ini, jika pemilihan presiden dan wakil presiden menggunakan syarat ambang batas yang bersumber dari hasil Pemilu Legislatif 2014, maka kursi dan suara Pileg 2014 sudah dipakai dan digunakan untuk Pilpres Tahun 2014. Sehingga secara logika sederhana, tidak mungkin Pilpres 2019 masih menggunakan kursi dan suara yang telah kedaluwarsa karena Pilpres 2019 bukan merupakan rangkaian Pemilu 2014. Kami juga mengutip pendapat-pendapat pakar hukum, dalam hal ini pendapat Dr. Refly Harun, kemudian Prof. Yusril Mahendra yang semuanya juga kami jadikan bukti, Yang Mulia. Kemudian pandangan juga dari Feri Amsari terkait dengan competitive in election, juga terkait dengan current election atau aspirasi pemilih pada pemilih ... pada pemilu terkini, kami kutip dan juga kami jadikan bukti.

Yang kemudian intinya menurut kami, Pemilu 2019 tidak dapat menggunakan dasar hasil Pemilu 2014 karena hasil Pemilu 2014 sudah digunakan untuk Pilpres 2014. Kemudian juga, partai-partai politik 2014 dapat berubah di 2019, sehingga suara Pemilu 2019 berpotensi mengubah atau berubah konfigurasi suaranya, konfigurasi kursinya. Sehingga dengan demikian, Pemilu 2019 harus dibedakan, bukan merupakan rangkaian dari Pemilu 2014.

F ... kami masuk pada Poin F. Ketentuan ambang batas atau presidential threshold bukan merupakan open legal policy. Karena menurut kami, melanggar batasan-batasan kebebasan pembuat undang-undang. Kami kutip terkait dengan yurisprudensi dan pendapat-pendapat Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan atau disebut sebagai open legal policy, tentu harus memperhatikan, salah satunya tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban, serta juga tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, kami kutip putusan-putusannya.

Maka dengan demikian, Yang Mulia menurut kami, ketentuan mengenai ambang batas, pada intinya bukan merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka, justru menurut kami merupakan kebijakan hukum yang bersifat tertutup. Karena dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat berpotensi besar melanggar ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tidak langsung mensyaratkan agar undang-undang tidak menimbulkan kerugian moral, pelanggaran norma agama, gangguan keamanan, serta gangguan terhadap ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, patut dan layak bagi Mahkamah untuk membatalkan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, kami masuk dalam Petitum dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN GUNAWAN

Lanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

- a. Dalam Provisi. Memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini sebelum tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan.
- b. Dalam Pokok Perkara.
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Para Pemohon, ya ... apa ... Kuasa Pemohon sudah menyampaikan substansi, ya, dalam hal ini sangat elaboratif

menyampaikan kepada Majelis dan sekarang kami dari Majelis Panel akan memberikan catatan, nasihat, dan segala macamnya.

Sebelum saya serahkan kepada ... apa ... Anggota Majelis Panel yang lain, saya hanya beri satu catatan saja. Kalau menyebut Undang-Undang 1945 itu yang betulnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi kalau Undang-Undang 1945 itu enggak begitu penyebutan konstitusi kita. Tadi ... apa namanya ... itu sering sekali diulangi. Jadi, Undang-Undang Dasar dengan undang-undang itu kan, berbeda dia sebetulnya dalam sistem perundang-undangan kita, ya. Itu catatan awal saja untuk membuka ... ditulisnya benar, tapi disampaikan lisannya yang tidak tepat, begitu.

Jadi, kan karena kita orang hukum kan, harus bisa membedakan apa bedanya undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, gitu. Jadi, ditulisnya benar ini, saya cek semuanya benar, tapi begitu menyebut dasarnya hilang terus, begitu. Untuk mengingatkan saja kepada Kuasa Hukum, ya?

Ya, pertama, catatan dan komentar akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Aswanto. Dipersilakan!

11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, tentu Saudara sudah paham bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan, ini bukan kali pertama untuk diuji, bahkan sudah ada permohonan yang telah diputuskan oleh Mahkamah, dan saya yakin juga bahwa Saudara sudah paham apa putusan Mahkamah terhadap permohonan Pasal 222 itu. Nah, membaca Permohonan Saudara serta mendengar argumen Saudara tadi yang saya tangkap bahwa argumen-argumen yang dibangun oleh Pemohon sebelumnya, Pemohon yang sudah diputus itu, hampir sama dengan argumen yang Saudara bangun di dalam Permohonan ini.

Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah jelas memang dimungkinkan untuk memajukan kembali ... apa namanya ... pasal yang sudah diuji itu kalau batu, atau dasar pengujian, atau pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu berbeda. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentu ya, semua Pemohon yang datang ke Mahkamah Konstitusi itu kan, berkeinginan untuk atau punya harapan agar apa yang dimohonkan itu dikabulkan. Nah, kalau Saudara juga punya harapan seperti itu, tentu harapan kita adalah Saudara membangun dalil yang lain dari yang dibangun oleh Pemohon sebelumnya karena kalau dalil yang Saudara bangun itu sama saja dengan dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon sebelumnya, terutama permohonan yang sudah diputus, ya, Mahkamah susah untuk menggeser pandangannya. Saudara sudah tahu bahwa ... apa namanya ... di dalam

Putusan Nomor 53, ya, di dalam Putusan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengujian Pasal 222 ini kan, Mahkamah menolak, gitu.

Nah, argumen yang Saudara sampaikan tadi mulai dari misalnya ... apa ... kebebasan pemilih untuk ... apa ... lebih bebas menentukan pilihannya kalau tidak hanya satu, atau dua calon, atau semakin banyak calon semakin ... apa namanya ... ada kebebasan dari pemilih termasuk Pemohon ini yang Saudara katakan tadi, tidak. Nah, ini tadi Ketua Panel sudah mengingatkan, kita harus hati-hati menggunakan istilah di dalam ... apa namanya ... di dalam dunia hukum, gitu. Saudara mengatakan, "Pemohon ini tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu sebelumnya."

Bukan tidak dapat. Memang belum punya hak pilih karena usianya belum cukup. Tidak dapat dengan tidak punya itu beda, gitu. Nah, itu argumen yang Saudara bangun, misalnya kursi sudah digunakan, itu juga sudah dipakai oleh Pemohon sebelumnya. Lalu kemudian, perkawinan paksa partai, juga ada dalil itu juga dipakai oleh Pemohon yang ditolak, gitu. Lalu kemudian soal ... apa namanya ... bukan kebijakan hukum terbuka, pemohon sebelumnya juga mengatakan, "Itu bukan kebijakan hukum terbuka." Tetapi kemudian, Mahkamah tetap tidak sependapat dengan apa yang dibangun oleh pemohon, sehingga permohonannya ditolak.

Nah, harapan kita sebenarnya Saudara punya argumen yang baru, ada novelty yang Saudara kemukakan di dalam Permohonan ini, sehingga kami, Mahkamah, tidak punya keraguan nanti atau tidak ragu untuk misalnya bergeser dari apa yang kita sudah putuskan karena ada rasionalitas yang Saudara bangun. Rasionalitas konstitusional yang Saudara bangun yang bisa meyakinkan kami bahwa ya memang ini salah ini ... apa namanya ... norma ini atau norma ini bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, itu yang ... sehingga saran saya begini, mungkin Saudara bisa meng ... meng-upload Permohonan sebelumnya, Saudara coba sandingkan. Karena saya tadi mencoba-coba menyandingkan, walaupun belum tuntas saya sandingkan semua, sebagian sudah saya sandingkan, hasil sandingan itu saya lihat, "Ini enggak ada yang baru itu." Walaupun belum saya sandingkan secara keseluruhan, tetapi yang saya sudah coba sandingkan, "Wah, ini sama saja dengan permohonan sebelumnya." Nah, kalau sudah ... kalau seperti itu, sama saja agak susah Mahkamah untuk bergeser, tapi tidak berarti Mahkamah tidak bisa bergeser. Mahkamah bisa bergeser kalau ada argumen konstitusional yang sangat mendasar yang Saudara bisa yakinkan kepada Mahkamah, ya.

Saya kira kalau soal ... apa namanya ... struktur Permohonan sudah sesuai dengan ... apa namanya ... hukum acara kita, tinggal terutama di bagian Posita itu. Bagian Posita, Saudara harus mengelaborasi lebih komprehensif lagi, sehingga Mahkamah dapat

menilai bahwa ini hal baru yang bisa meyakinkan Mahkamah untuk bergeser dari putusan sebelumnya, sehingga keinginan Saudara bisa dikabulkan.

Dari saya cukup, Prof. Terima kasih.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia Hakim Palguna.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, saya ingin menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto. Coba Saudara bacalah Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Mengajukan Penanganan Permohonan Dalam ... Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu jelas kok disebut di situ, "Terhadap materi muatan pasal, ayat, atau bagian dari undang-undang yang sudah pernah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian." Lalu di ayat (2) yang di Pasal 60, "Dapat dimohonkan pengujian kembali jika undang-undang ... ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan pengujian itu berbeda." Artinya, kalau kita secara a contrario, cuma kami Panel kan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Permohonan ini harus dibongkar ulang karena Saudara tidak menyinggung sama sekali alasan konstitusional baru yang disampaikan dalam Permohonan ini. Bahkan saya melihat Saudara ada kesengajaan untuk tidak mencantumkan bahwa Mahkamah pernah memutus itu. Sama sekali tidak disinggung dalam Permohonan ini, sama sekali tidak disinggung.

Jadi, secara implisit, Saudara mau menghindar, tampaknya dari itu. Ya, itu tidak benar karena hukum acaranya memang menentukan begitu. Kalau ada alasan konstitusional baru, itu yang harus dijelaskan. Pasal 60 coba Anda baca nanti! Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), lalu Pasal ... itu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lalu Pasal 42 di Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Tadi sudah disampaikan, "Mahkamah ini kalau memutus tentu dia akan ..." kita kan tidak bisa keluar dari hukum acara. Yang saya selalu sebutkan, "Mahkamah ... pengadilan atau termasuk Mahkamah Konstitusi itu bebas dalam keterikatan, itu bebas dalam memutus perkara, tapi dia terikat, terikat apa? Salah satunya

yang mengikat adalah hukum acara." Itu yang penting kami sampaikan. Itu yang pertama.

Kedua ... yang kedua, saya juga ingin menyampaikan dan ini pernah juga disampaikan pada pemohon-pemohon sebelumnya, "Kenapa sih senang sekali mengajukan permohonan itu mepet-mepet?" Gitu kan. Setelah dekat-dekat mau pendaftaran, baru mendaftarkan, gitu. Lalu tiba-tiba di provisinya minta prioritas. Bagaimana terus logikanya itu? Itu kan ... enggak usahlah dijawab, nanti itu ... dianu ... saja. Tolong direnungkan saja, kalau memang serius, dari awal lah, kan gitu? Ini kalau sudah mepet, orang mau pendaftaran, mau 1 minggu ... Anda sudah tahu prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi ada Pemeriksaan Pendahuluan, kemudian ada hak untuk melakukan Perbaikan Permohonan 14 hari, baru kemudian kami bermusyawarah, "Apakah ini diteruskan atau tidak?" Lalu ada hak Pemohon untuk mengajukan saksi/ahli. Bagaimana lalu prioritasnya itu muncul? Kan Anda sudah tahu aturan beracaranya, Saudara sudah sering beracara di sini, kan? Kan kita tahu aturan itu. Jadi itu. Nah, begitu enggak di ... lalu nanti misalnya, umpamanya Mahkamah Konstitusi terlambat memutus, "Mahkamah Konstitusi lama-lama, bertele-tele," salah saja lagi Mahkamah Konstitusi, padahal permohonannya diajukan mepet-mepet belakangan.

Ini saya cuma mengingatkan karena ini berkaitan dengan hak konstitusional Saudara, begitu kan. Pemenuhan hak konstitusional itu kan, mesti serius sungguh-sungguh.

Ada juga permohonan yang kemarin itu, tapi bukan kaitan ini, ya. Ada juga permohonan, mengajukan permohonan, sudah kita bahas serius, begitu perbaikan permohonan mau dipanggil persidangan, enggak datang. Jadi, seperti main-main saja dengan Mahkamah Konstitusi, itu yang tidak benar. Tapi khusus ini, tentu bukan main-main. Saya hanya mengingatkan, kalau mohon prioritas, ya, yang masuk akal, gitu. Kalau sudah mepet-mepet, bagaimana kalau prosedur beracaranya tidak terpenuhi? Satu itu.

Kemudian yang kedua, saya menambahkan lagi ini. Tentang legal standing. Berkali-kali saya harus mengungkapkan, pembayar pajak saja itu sudah Anda ikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi sampai terkahir. Pembayar pajak semata-mata itu tidak dengan sertamerta memberikan standing kepada seseorang untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Coba dibaca perkembangan ininya.

Di samping itu, begini ya. Ketika Saudara menguraikan Kedudukan Hukum Pemohon itu. Saya selalu awalnya sebelum Anda masuk ke Pasal 51, itu kutip dulu permohonan ... apa namanya ... pasal yang dimohonkan pengujian. Sehingga tampak runtutan kerugian hak konstitusional yang mau Saudara jelaskan oleh berlakunya pasal yang diminta pengujian itu, kan itu. Jadi misalnya ini halaman 6 ini di angka 1-nya itu bahwa permohonan ... permohonan a quo adalah permohonan

menguji pasal sekian-sekian terhadap undang-undang anu yang bunyinya sebagai berikut. Nah, baru kemudian masuk.

Bahwa menurut Pasal 51, gitu kan. Kan lalu jelas kelihatannya. Mengapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya norma undang-undang yang Saudara sudah cantumkan itu? Jadi, kelihatan langsung di mana anunya ... logikanya itu? Causal verband nanti tampak juga gitu bahwa ada hak konstitusional yang dirugikan.

Nah, kemudian, saya juga tidak melihat adanya kerugian secara spesifik di dalam ... di dalam ... apa namanya ... di dalam uraian tentang apa ... legal standing ini. Yang dimaksud dengan spesifik itu kan disebutkan dulu hak-haknya. Misalnya hak atas kepastian hukum, hak atas duduk dalam pemerintahan yang ... kesamaan atas ... dalam hukum dan pemerintahan. Hak atas apa misalnya seterusnya itu. Itu kelihatan lalu, kerugiannya apa betul memang ada? Jelaskan itu dengan norma yang diuji. Itu yang mestinya diuraikan dalam permohonan. Tidak bisa Saudara cuma menyebutkan di terakhir, di Angka 13.

Misalnya Pasal 1 ayat (3), apa ada hak konstitusionalnya enggak di situ? Itu kan mengatur tentang negara hukum. Kemudian Pasal 6 ayat (2), ada hak konstitusional, enggak di situ? Itu kan tentang saat menjadi presiden, calon presiden, gitu kan. Jadi hak-hak itu yang diuraikan secara spesifik dulu, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi itu. Pemohon harus menyebutkan dulu secara spesifik hak konstitusionalnya yang dianggap dilanggar, kemudian ada causal verband-nya. Dan kemudian kalau permohonan dikabulkan, kerugian itu tidak akan atau tidak lagi terjadi, itu anunya.

Ada yang mengganggu saya tadi. Kepada Saudara, Pemohon ini mengatakan karena tidak pernah ... karena tidak pernah memberikan mandat untuk menggunakan ini, gitu kan logikanya. Kalau tahun depan misalnya ada orang yang baru memenuhi anu lagi. Apakah dia kemudian juga menggugat undang-undang ini dengan logika yang sama, boleh, enggak? Itu tolong diperhatikan.

Bahwa ... saya tidak suka menggunakan istilah "jebakan batman" ya. Jangan Anda terjebak sendiri oleh argumentasi yang Anda bangun sendiri, gitu. Nanti kalau ada Pemohon lain yang juga cukup umur kemudian berikutnya, berarti dia juga harus diberikan hak untuk menggugat undang-undang yang sudah pernah diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi. Kan jadi begitu logikanya kan? Bulat lalu. Nah, itu tentu tidak begitu. Kita semua tahu teori fiksi, kan? Nah, itu. Tapi itu nasihat ya, kalau Anda mau pakai atau misalnya di situ ada kekurangan di dalam argumentasinya, ya silakan Anda sendiri diperbaiki.

Nah, berikutnya ya, tadi sudah disampaikan bahwa ini sebenarnya kan sudah ada di pertimbangan dalam putusan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk fairness-nya Saudara harus menjelaskan dulu bahwa Mahkamah Konstitusi memang sudah pernah memutus persoalan ini,

tetapi Permohonan ini telah berbeda. Nah bedanya di mana? Tentu Anda harus membandingkan dengan putusan sebelumnya. Itu yang harus tampak dalam putusan ini. Sebab kalau itu tidak ada, kalau itu tidak ada, kami tidak bisa memeriksa ini lagi karena terikat oleh Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tentu itu yang akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, gitu ya, nah itu.

Saya kira itu yang bagian-bagian penting yang mau saya sampaikan. Kalau selebihnya di dalam argumentasi untuk membangun ini, tentu itu terserah kepada Saudara. Oh, ya satu hal yang terakhir. Tolong dibedakan walaupun mungkin nanti akan berhimpitan ya, tidak terhindarkan berhimpitan. Tolong dibedakan antara uraian mengenai kerugian hak konstitusionalitas dengan uraian tentang pertentangan undang-undang yang dimohonkan pengujian ini dengan Undang-Undang Dasar, itu berbeda.

Kalau uraian mengenai kerugian hak konstitusional adalah untuk menjelaskan bahwa Saudara mempunyai kedudukan hukum sebagai ... sebagai Pemohon. Uraian untuk menjelaskan pertentangan adalah untuk membuktikan dalil Saudara bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu dua hal yang berbeda, ya. Itu mohon dipahami betul, uraian mengenai legal standing dan uraian mengenai pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Posita Permohonan Saudara.

Saya kira itu, Pak Ketua, dari saya. Terima kasih.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Terima kasih.

16. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna. Saya tinggal catatan-catatan kecil saja. Ini enaknyanya kalau jadi Ketua Panel ini, kan Anggotanya sudah semua, kita jadi ngasih yang kecil-kecil saja.

Pertama, untuk memudahkan Saudara, untuk membuktikan bahwa dalil, alasan, dan ... apa ... segala macamnya itu berbeda, mungkin bisa dibuatkan kayak tabel, begitu. Nah, ini yang permohonan sebelumnya yang sudah diputus, kan itu di permohonan yang komprehensif itu permohonan Rhoma Irama, ya? Partai apa dulu namanya? Idaman itu. Coba diperbandingkan, ini dulu alasan-alasannya mengajukan, dan ini alasan kami, ini batu ujinya, dan segala macam. Dibikinkan tabel saja supaya jadi lebih sederhana Hakim melihat, "Oh, ternyata ada perbedaan ini yang ... yang diajukan sebelumnya dengan yang diajukan sekarang." Nah, itu ... itu cara menyederhanakannya.

Yang kedua. Benar kata kedua Yang Mulia tadi. Bahwa Anda harus sentuh ... apa ... bahwa ini sudah pernah dimohonkan

sebelumnya. Ini sarannya standar. Karena masih ada permohonan-permohonan lain yang terkait ini, saran kami standar. Harus disentuh permohonan yang sebelumnya karena ada keterikatan dengan Pasal 60 tadi itu. Bahwa kalau sudah pernah diajukan, dan diputus, lalu diajukan kembali, ini konsekuensinya. Dan itu standar nasihat kita kepada semua Pemohon.

Yang ketiga. Nah, ini yang paling ... yang agak aneh di Permohonan Saudara. Saudara meminta untuk ... apa ... ada ... apa namanya ... provisi, ya? Di Petitem. Tapi sama sekali di Posita tidak ada menyentuh, apa pentingnya provisi ini? Nah, kan kalau orang membuat permohonan kan, logikanya apa yang dimintakan di dalam petitem, itu mesti didalilkan dulu di dalam posita. Kalau soal Pasal 22 ... Pasal 222 itu inkonstitusional, itu diuraikan lengkap sekali. Itu oke. Tapi ketika posita ... petitemnya menyangkut provisi, argumentasi untuk membangun provisi itu tidak ada di posita. Nah, tolong itu ditambahkan lagi. Misalnya, Saudara membuat tahapan-tahapan pemilu presiden itu. Ini sudah sampai di tahap ini, nanti pencalonan akan mulai begini, dibuka sampai tanggal sekian, tanggal sekian, lalu begini, dan segala macamnya. Berdasarkan itu, ini minta diprioritaskan. Jadi, harus ada bangun argumentasi seperti itu yang ditulis secara eksplisit di dalam posita. Nah, gitu. Jadi, baru ada ... apa ... baru ada kesinambungan.

Misalnya, coba baca di dalam provisi Saudara. "Memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini sebelum tahapan."

Nah, ini sudah enggak berlaku lagi. Orang tahapan pemilu presiden sudah dimulai, kok. Yang akan Saudara maksud itu kan, tahapan untuk mengajukan pasangan calon oleh partai politik, kan? Itu kan, salah satu tahapan saja dari semua tahapan pemilihan presiden. Nah, ini harus dikoreksi ini. Kalau kita gunakan yang ini, enggak relevan Saudara mengajukan ... apa ... provisi karena tahapan pemilu presiden sudah dimulai. Nah, harus jelas itu tahapannya. Tapi yang paling penting itu adalah bangunan argumentasi dalam posita yang kemudian dimunculkan di petitem yang meminta provisi.

Nah, itu saja yang ... apa ... saran kami kepada Saudara. Ini namanya juga saran, Saudara boleh menerima, boleh tidak. Tapi kan kalau Saudara bisa membantu kami, terutama perhatikan apa bedanya Permohonan Saudara dengan permohonan sebelumnya yang ditulis, itu tidak hanya memudahkan saudara berkomunikasi dengan Majelis Panel ini. Tapi kan, nanti memiliki kewajiban menjelaskan ... yang bertiga ini memberikan kewajiban menjelaskan kepada enam Hakim Konstitusi yang lain di dalam RPH yang akan memutuskan, "Ini mau kita lanjutkan atau tidak?"

Nah, ini kan, kita saling membantulah. Anda bantu kami, sekali bantu Permohonan Anda sehingga memudahkan dalam proses

berikutnya, ya? Itu. Ada komentar? Kita tidak ada soal jawab-jenawab di sini. Ada komentar, enggak, yang mau disampaikan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: UNOTO DWI YULIANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan yang sangat luar biasa. Nanti akan kami perbaiki. Hanya memang dalam gugatan ini, kami juga sebetulnya sudah membaca permohonan-permohonan terkait dengan Pasal 222 yang sudah diputus maupun yang sedang berlangsung. Memang ada kesamaan argumentasi secara umum terkait dengan beberapa hal karena memang pasal yang diujinya sama dan batu ujinya sebagian sama sehingga ada kesamaan. Dan itu juga untuk melengkapi, tetapi perbedaannya kami hanya ingin menegaskan terkait dengan yang tadi kami sebutkan di awal-awal terkait dengan bahwa Pemohon adalah pemilih milenial yang tidak memberikan mandat.

Yang kedua, mengenai frasa *perbedaan calon ... syarat menjadi calon presiden* dengan frasa *pencalonan presiden*, begitu.

Dan kemudian yang ketiga, terkait dengan implikasi dan konsekuensi adanya calon tunggal karena tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Hanya tiga sih, menurut kami yang baru itu, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, apa pun namanya, nanti kalau bisa itu dibuat lebih klir, ya, soal ... apa ... kalau soal Anda mengatakan calon milenial itu kan, mendalihkan legal standing, ya kan? Itu di legal standing. Tapi kalau alasan, nah, itu kan, ada di posita sebetulnya. Nah, itu ... itu harus dibedakan.

Dan ... apa ... ada tambahan, Bapak? Silakan.

19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebelum ini, itu ka ... Anda baca Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, secara teliti. Yang dimaksudkan itu bukan sekadar alasan berbeda dengan ... dengan permohonan sebelumnya. Dasar pengujian konstitusionalitasnya berbeda dengan permohonan sebelumnya, gitu lho. Itu yang ... maksudnya sebelumnya itu yang sudah diputus, bukan dengan permohonan-permohonan yang lain ini. Yang sudah ada di putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya. Dasar pengujian konstitusionalitasnya maksudnya, ya. Oke, terima kasih.

20. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna.

Jadi, Anda diberi waktu untuk memperbaiki sesuai dengan hukum acara, 14 hari dan diharapkan menyerahkan perbaikan itu paling lambat pada Rabu, 25 Juli 2018, pukul 11.00 WIB, itu paling lambat. Kalau bisa diserahkan lebih cepat, itu lebih baik.

Dan nanti ... apa namanya ... Kepaniteraan Mahkamah akan memberitahukan perkembangan permohonan Saudara, terutama kan ada Sidang Perbaikan Permohonan sekali lagi, setelah ada perbaikan yang Saudara sampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah. Jadi, waktunya 14 hari. Paling lambatnya adalah 25 Juli 2018, pukul 11.00 WIB, perbaikan sudah harus sampai di Kepaniteraan Mahkamah.

Kalau misalnya perbaikan itu tidak ada, kami menganggap bahwa Permohonan ini menjadi Permohonan final yang tidak Saudara perbaiki, begitu, ya.

Oke. Karena semuanya sudah jelas. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 58/PUU-XVI/2018 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 12 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari

NIP. 19820529 200604 2 004